

BAB III
PERKEMBANGAN
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
DI IAIN DAN FPP

**A. Profil Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas
Syariah IAIN “SMH” Banten (LKBH IAIN)**

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten didirikan pada tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: In.10/Kp.07.6/730/2007 tanggal 18 April 2007.

Kehadiran Lembaga ini tidak lepas dari kebutuhan masyarakat terhadap pemecahan persoalan-persoalan hukum, baik hukum positif maupun hukum islam yang dihadapi. Sejalan dengan proses regenerasi kepemimpinan di LKBH, maka berdasarkan SK Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: In.10/B.II/HK00,5/1398/2011 tanggal 7 Juli 2011 terpilih susunan pengurus baru untuk masa bakti 2011 sampai 2014.

Kemudian berdasarkan Akta Notaris Rini Fajarini Dewi, SH. Tanggal 14 Januari 2012, LKBH disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral

Administrasi Umum Nomor AHU-168.AH.01.07.Tahun 2012 tanggal 10 September 2013 sebagai Perkumpulan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kemudian LKBH Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mendapat Sertifikat Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum berdasarkan Nomor : M.HN-01.HN.03.03 tahun 2016 dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pemberi Bantuan Hukum¹ dengan nilai Akreditasi C dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun yang dikeluarkan pada tanggal 07 Januari 2016.

Dengan status perkumpulan ini, peranan LKBH dalam melakukan layanan bidang jasa hukum, berupa nasihat hukum dan konsultasi hukum, bantuan hukum dalam lingkup litigasi dan non litigasi, pendidikan dan latihan, khususnya di bidang hukum semakin terbuka.

LKBH Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam perjalannya mengalami kefakuman dalam beberapa tahun dari awal pembentukan hingga tahun 2015. Akan tetapi, kefakuman tersebut telah di lewati dan bertambah baik, karena dengan

¹Institut Agama Islam Negeri Banten, *profile Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah 2016*. (Serang: IAIN “SMH” Banten, 2016), h. 6

bergabungnya para Alumni, baik yang telah menjadi Advokat ataupun yang masih dalam proses dan di bantu oleh dosen-dosen yang memiliki keahlian dibidang hukum serta para mahasiswa Fakultas Syariah yang memiliki ke inginan untuk bergelut di dunia praktisi Advokat dikemudian hari dengan cara menjadi Paralegal di LKBH Fakultas IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Rekrutmen paralegal yang dilakukan oleh pihak LKBH Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten kepada mahasiswa Fakultas Syariah tidak dibatasi. Karena salah satu tujuan kampus mengadakan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) untuk memfasilitasi mahasiswa Fakultas Syariah sebagai tempat pembelajaran praktek para mahasiswa yang memiliki keinginan untuk terjun di dunia praktisi Advokat ketika telah Lulus.

Setiap Lembaga/Organisasi apapun bentuknya pasti memiliki Visi dan Misi yang berbeda. Sama halnya dengan LKBH Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulan Hasanuddin Banten yang memiliki Visi dan Misi.

Visi dari LKBH Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ialah :

“Terwujudnya masyarakat yang adil, bebas dari segala bentuk eksploitasi dan diskriminasi”.

Sedangkan Misi dari LKBH Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ialah :

1. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, baik litigasi maupun non litigasi.
2. Melakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan praktik hukum di masyarakat.
3. Mengembangkan potensi hukum yang dimiliki masyarakat untuk secara mandiri mampu memperjuangkan hak dan kepentingannya serta penyadaran hak-hak warga negara, dari dan untuk masyarakat.
4. Melakukan pembaharuan dan pemantauan serta pengawasan penegakan hukum oleh unsur penegak hukum.
5. Menjadi pionir dalam penegakan dan perlindungan hukum masyarakat.
6. Membina dan mengembangkan insan advokat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.²

²Institut Agama Islam Negeri Banten, *profile Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah 2016*.(Serang: IAIN “SMH” Banten, 2016), h. 8

Program Kerja yang telah di buat oleh LKBH IAIN ialah :

- a. Memberi konsultasi hukum, pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.
- b. Pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan hukum, penyadaran hak-hak masyarakat, pendidikan hukum dan HAM, serta pelatihan-pelatihan bantuan hukum bagi masyarakat, terutama kepada masyarakat warga binaan Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Pendampingan kasus, pendidikan dan pengorganisasian.
- d. Melakukan seminar, dialog, lokakarya berbagai masalah hukum.

Berdasaekan SK Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor : In.10/B.II/HK00,5/1398/2015 tanggal 1 januari 2015 terpilih susunan pengurus baru untuk masa bakti sampai 2019³. Adapun susunan pengurus terdiri dari:

Dewan Penasihat	: Prof. Dr. Fauzul Iman MA
	: Dr. H. Yusuf Somawinata MA
Direktur	: Dr. Iin Ratna Sumirat, SH.,M.H
Sekretaris	: Dedi Sunardi, M.H.

³Institut Agama Islam Negeri Banten, *profile Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah 2016*.(Serang: IAIN “SMH” Banten, 2016), h. 10

Divisi Penyuluh dan : Atu Karomah, M.Si
 Konsultasi Hukum : Dr. H. Mohamad Ishom MA
 Divisi Diklat : Dr. H. Ahmad Zaini, SH., M.Si
 : Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, MA
 : Ida Mursida, SH., M
 ADVOKAT : Aldi Eforian, SH
 : Muhammad Lukmanul Hakim, SHI
 : Andre Pratama, SH
 : Deden Andriansyah, SHI
 : Abdul Wahab, SH

B. Profil Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Forum Pemerhati Pembangunan (LKBH FPP CILEGON)

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Forum Pemerhati
 Pembanguna (LKBH FPP) pada awalnya Berbentuk Lembaga
 Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang sosial Yang
 berdiri pada tanggal 13 Desember 2010⁴. Akan tetapi, karena
 banyaknya permasalahan yang timbul di masyarakat, timbullah sebuah
 ide dari bapak Supriyadi, S.Kom, Julie Tresno Azie, dan Bakhtiar
 Rifa'i, SH untuk mendirikan sebuah Lembaga Bantuan Hukum yang
 terakreditasi oleh Kementrian Hukum dan HAM.

⁴ Akta Notaris Forum Pemerhati Pembangunan, *Anggaran Dasar*.(Cilegon: Notaris, 2010), No. 46

Pada tanggal 06 Maret 2013 terbentuklah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Forum Pemerhati Pembangunan (FPP) hasil dari ide tersebut langsung direalisasikan⁵.

Kehadiran Lembaga ini tidak lepas dari kebutuhan masyarakat terhadap pemecahan persoalan-persoalan hukum. Kemudian berdasarkan Akta Muhammad Isyah, SH. Tanggal 06 Maret 2013, LKBH disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Umum Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 10 September 2013 sebagai Perkumpulan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Forum Pemerhati Pembangunan (LKBH FPP).

Kemudian LKBH FPP Lulus dari verifikasi yang dilakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM hingga mendapat Sertifikat Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum berdasarkan Nomor: M.HH.HN.03.03-11 dinyatakan Lulus dengan akreditasi C dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pemberi Bantuan Hukum.

Dalam perkembangannya LKBH FPP menunjukan kegigihannya yang di topang oleh beberapa advokat dan paralegal yang

⁵Akta Notaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Forum Pemerhati Pembangunan, *Anggaran Dasar*. (Cilegon: Notaris, 2013), No. 24

magang di kantor Lkbh FPP. Sehingga pada tahun 2015 Lkbh FPP mendapat Piagam Penghargaan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2016 Lkbh FPP mendapatkan peningkatan akreditasi dengan diberikannya Sertifikat Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum berdasarkan Nomor: M.HH.HN.03.03 tahun 2016 yang beakreditasi **B** untuk masa berlakunya selama 3 (tiga) tiga tahun, selama priode tahun 2016 sampai dengan 2018. Adapun susunan pengurus terdiri dari

Dewan Pendiri	: Bakhtiar Rifa'i, SH. : Juli Tresno Azie, SH.
Direktur	: Bakhtiar Rifa'i, SH.
Sekretaris	: Charli
Anggota	: Erwin Trisurya Anandar, SH. : Irfan Aziz Abdillah, SH.